



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 443, 2020

KEMENKEU. Hibah. Pemerintah Pusat.  
Pemerintah Daerah. Penanganan Pandemi.  
Dampak. *Covid-19*. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PMK.07/2020

TENTANG

PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH

DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS*

*DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DAN DAMPAK AKIBAT PANDEMI

*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam

rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN DAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
6. Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* adalah Hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan

dalam negeri yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

7. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.
8. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.
9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
10. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan

tanggung jawab penyaluran anggaran yang berasal dari BA BUN.

12. Kementerian Teknis (*Executing Agency*) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
13. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
15. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
17. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan hibah yang disusun Pemerintah Daerah.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

## BAB II

### BENTUK DAN SUMBER HIBAH

#### Pasal 2

- (1) Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* berbentuk uang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.

## BAB III

### PPA BUN DAN KPA BUN

#### Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan:
  - a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;
  - b. Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah; dan

- c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah.
- (2) Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah.

#### BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

##### Bagian Kesatu

##### Penganggaran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*

##### Pasal 4

- (1) EA menyampaikan usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (2) Usulan pendanaan untuk Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Berdasarkan usulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*.
- (4) Usulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pergeseran anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai

dasar pelaksanaan reviu atas RKA BA BUN Pengelolaan Hibah Daerah (BA 999.02).

- (6) Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dapat diberikan untuk:
  - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
  - b. penanganan dampak ekonomi dan/atau sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## Bagian Kedua

### Alokasi Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dan Penghitungan Alokasi per Daerah

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), EA menghitung alokasi dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dan mengusulkan kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah.
- (2) Penghitungan alokasi Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* per daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. arah dan prioritas nasional;
  - b. sebaran bencana dan besarnya dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;
  - d. kesiapan daerah; dan
  - e. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan EA melakukan pembahasan alokasi Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan alokasi Hibah.

## BAB V SPPH DAN PHD

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPPH.
- (2) SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah calon Penerima Hibah.

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah calon Penerima Hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SPPH.
- (2) Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan PHD antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (3) Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA.
- (4) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA.

#### Pasal 8

- (1) EA menyusun petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Petunjuk teknis Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. petunjuk penggunaan/pelaksanaan;
  - b. cakupan kegiatan;
  - c. kriteria daerah penerima;
  - d. sasaran keluaran dan biaya; dan
  - e. mekanisme perhitungan alokasi.
- (3) Dalam rangka menyusun petunjuk teknis kegiatan Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), EA berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*.
- (5) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau

bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan EA.

- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara koordinasi.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada EA untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 10

- (1) PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
  - a. terdapat perubahan besaran Hibah; dan/atau
  - b. terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan gubernur atau bupati/wali kota.

### BAB VI

#### PENYALURAN

#### Pasal 11

- (1) KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menyusun RKA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menyampaikan RKA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN Penyaluran Hibah Daerah sebagai dasar penyusunan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menetapkan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber

dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

- (4) Hasil penelaahan atas RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.
- (5) Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.
- (6) Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menetapkan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikannya kepada Pimpinan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.
- (8) DIPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

- (2) Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember.
- (3) Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh EA.
- (4) Penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah menerima surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (5) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. SPTJM;
  - b. berita acara pembayaran;
  - c. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari EA;
  - d. laporan penggunaan dana Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19*;
  - e. rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana; dan
  - f. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.
- (6) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah paling lambat tanggal 15 Desember.
- (7) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah tidak menerima surat permintaan penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dari Pemerintah Daerah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* kepada Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan.

- (8) Dalam hal penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* kepada Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan sasaran keluaran telah tercapai, namun masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD, sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.
- (10) Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang belum disetorkan ke RKUN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (11) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah sisa dana Hibah Pandemi *COVID-19* yang belum disetorkan ke RKUN dan/atau kriteria yang ditentukan oleh PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri.
- (12) Tata cara pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal tanggal 15 Desember dan 23 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (14) Ketentuan mengenai:
  - a. format surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

- b. format SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
  - c. format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
  - d. format surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
  - e. format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
  - f. format rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Penganggaran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- (2) Penatausahaan dan pelaporan Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Kementerian Keuangan dan EA melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri Keuangan dapat menghentikan penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* setelah mendapat pertimbangan dari EA.
- (2) Penghentian penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah.
- (3) Dalam hal penyaluran Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dihentikan, Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Hibah Penanganan Pandemi *COVID-19* dalam PHD menggunakan dana dari APBD.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 46/PMK.07/2020  
 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT  
 KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN  
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAK  
 AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)


A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)	
Nomor	: ..... (1)
Lampiran	: ..... (2)
Perihal	: Permintaan Penyaluran Hibah
<p>Kepada            Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK            Kementerian Keuangan RI            selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Hibah            Jln. Wahidin No. 1 Jakarta</p>	
<p>Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... (3) tanggal            ..... (4), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran            Hibah untuk kegiatan ..... (5) Tahun Anggaran ..... (6)            sebesar Rp ..... (7) (..... (8) rupiah).</p>	
<p>Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah            Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (9).</p>	
<p>Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini            dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:</p>	
<p>a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;            b) Berita Acara Pembayaran;            c) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian/Lembaga Non            Kementerian;            d) Laporan penggunaan dana;            e) Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);            f) ..... (10)</p>	
<p>Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan            terima kasih.</p>	
<p>....., tanggal ..... (11)            ..... (12)</p>	
<p>..... (13)</p>	
<p><b>Stempel</b></p>	
<p>..... (14)</p>	
<p>NIP ..... (15)</p>	
<p>Tembusan:</p>	
<p>1. .... (16)</p>	

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(9)	Diisi nama Pemerintah Daerah
(10)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(12)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia
(16)	Diisi kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait



## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)	
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: ..... (1)
Jabatan	: ..... (2)
sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....(3) untuk kegiatan hibah .....(4) dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... (5) tanggal ..... (6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap ..... (7) sebesar..... (8) (.....(9) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
	....., tanggal ..... (10)
	..... (11)
	..... (12)
	..... (13)
	NIP ..... (14)
Tembusan:	
1.	..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama Pemerintah Daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nama kegiatan hibah
(5)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(7)	Diisi tahap penyaluran hibah
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia
(15)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait


## C. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

<u>BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)</u>	
NOMOR	(1)
I. Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .... (2), kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ..... (3)
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 11, Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;	
Nama	: ..... (4)
Jabatan	: Bendaharawan Umum Daerah Prov/ Kab/ Kota ..... (5)
Alamat	: ..... (6)
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
II. Berdasarkan :	
1. a.	PHD Nomor dan Tanggal : ..... (7)
b.	Besaran Hibah dalam PHD : Rp..... (8)
2. a.	Nomor dan Tanggal DIPA : ..... (9)
b.	Nilai Hibah (bagian DIPA) : ..... (10)
c.	Uraian Kegiatan : ..... (11)
3.	Permintaan Pencairan : Rp..... (12)
Terbilang	: ..... (13)
III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp ..... (14) (..... (15) rupiah).	
IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Prov/ Kab /Kota ..... (16)	
Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA Bendaharawan Umum Daerah	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen
 Stempel ..... (17) Rp6000,-	 Stempel ..... (20)
..... (18)	..... (21)
NIP ..... (19)	NIP ..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Berita Acara Pembayaran
(2)	Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Berita Acara Pembayaran
(3)	Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah
(4)	Diisi nama jabatan Bendaharawan Umum Daerah penerima hibah
(5)	Diisi nama Daerah penerima hibah
(6)	Diisi alamat Bendaharawan Umum Daerah penerima hibah
(7)	Diisi nomor dan tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(8)	Diisi pagu hibah sesuai Perjanjian Hibah Daerah
(9)	Diisi nomor dan tanggal DIPA BUN Hibah Daerah sesuai tahun anggaran berjalan
(10)	Diisi pagu hibah sesuai DIPA BUN Hibah Daerah di tahun anggaran berjalan
(11)	Diisi uraian kegiatan sesuai DIPA BUN Hibah Daerah
(12)	Diisi nilai permintaan pencairan hibah (dalam angka)
(13)	Diisi nilai permintaan pencairan hibah (dalam huruf)
(14)	Diisi nilai pembayaran hibah (dalam angka)
(15)	Diisi nilai pembayaran hibah (dalam huruf)
(16)	Diisi nama Daerah penerima hibah
(17)	Diisi tanda tangan Bendaharawan Umum Daerah penerima hibah
(18)	Diisi nama penanda tangan (Bendaharawan Umum Daerah penerima hibah)
(19)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Bendaharawan Umum Daerah penerima hibah)
(20)	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah
(21)	Diisi nama penanda tangan (Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah)
(22)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah)

## D. FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)	
<b>SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH</b>	
<p>Kepada Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa di - Tempat</p>	
<p>Berdasarkan surat Saudara Nomor ..... (1) tanggal ..... (2) perihal ..... (3) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor ..... (4), tanggal..... (5), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah sebesar Rp ..... (6) ( ..... rupiah) (7).</p>	
<p>Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan.</p>	
<p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p>	
	....., tanggal ..... (8)
	..... (9)
	..... (10)
	..... (11)
	NIP ..... (12)
<p>Tembusan:</p>	
<p>1. .... (13)</p>	



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(9)	Diisi jabatan yang bertanda tangan
(10)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang
(11)	Diisi nama penanda tangan
(12)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan
(13)	Diisi kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian terkait


## E. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA UNTUK KEGIATAN HIBAH ..... (1)  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (2)  
 SESUAI PHD NOMOR ..... (3) TANGGAL ..... (4)  
 TAHAP ... (5) TAHUN ANGGARAN ... (6)

No.	Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan				Capaian (%)	Keterangan	
		Jumlah Sasaran	Satuan	Biaya Satuan (Unit Cost)	Anggaran (Rp)	Jumlah Output	Satuan	Biaya Satuan (Unit Cost)			Realisasi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(c)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(g)x(i)	(k)=(j)/(f)	(l)
1.	Kegiatan .... untuk bulan ...										
2.	Kegiatan .... untuk bulan ...										
3.	dst										
	<b>Total</b>	.....			.....	.....			.....	.....	

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal ..... (7)  
 ..... (8)

 ..... (9)  
 ..... (10)  
 NIP ..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGGUNAAN DANA


NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan hibah
(2)	Diisi nama Daerah penerima hibah
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tahap permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi tahun anggaran penyaluran hibah
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(8)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(9)	Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia
Kolom (b)	Diisi uraian detil kegiatan dengan keterangan sesuai bulan/periode pelaksanaan
Kolom (c)	Diisi jumlah sasaran penerima manfaat kegiatan hibah
Kolom (d)	Diisi satuan untuk sasaran penerima manfaat (contoh: unit, keluarga, jiwa, dsb)
Kolom (e)	Diisi biaya satuan ( <i>unit cost</i> ) per sasaran penerima manfaat untuk masing-masing kegiatan hibah, jika tersedia
Kolom (f)	Diisi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (dalam rupiah)
Kolom (g)	Diisi jumlah output penerima manfaat kegiatan hibah
Kolom (h)	Diisi satuan untuk output penerima manfaat (contoh: unit, keluarga, jiwa, dsb)
Kolom (i)	Diisi biaya satuan ( <i>unit cost</i> ) per output penerima manfaat untuk masing-masing kegiatan hibah, jika tersedia
Kolom (j)	Diisi realisasi penggunaan dana dari pelaksanaan kegiatan (dalam rupiah)
Kolom (k)	Diisi persentase capaian berupa perbandingan antara realisasi penggunaan dana dengan anggaran
Kolom (l)	Diisi keterangan yang dianggap perlu

## F. FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

REKAPITULASI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN  
UNTUK KEGIATAN HIBAH ..... (1)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... (2)  
SESUAI PHD NOMOR ..... (3) TANGGAL ..... (4)  
TAHAP ... (5) TAHUN ANGGARAN ... (6)

No.	SP2D		Nilai (Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
<b>Total</b>				

....., tanggal ..... (7)  
..... (8)


 Stempel ..... (9)

..... (10)  
NIP ..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN  
REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan hibah
(2)	Diisi nama Daerah penerima hibah
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tahap permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi tahun anggaran penyaluran hibah
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan rekapitulasi SP2D
(8)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(9)	Diisi tanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/ Bupati/Wali kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia
Kolom (b) dan (c)	Diisi nomor dan tanggal SP2D yang diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan hibah
Kolom (d)	Diisi nilai SP2D yang diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan hibah (dalam angka)
Kolom (e)	Diisi keterangan yang dianggap perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI